**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penilitian, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai suatu akhir dari penilitian, adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prosesi pernikahan adat masyarakat Muna di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam proses pernikahan mulai dari *kampanga* sampai pada resepsi pernikahan dengan jalan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat. Dalam proses pernikahan adat Maligano banyak dipengaruhi oleh kebiasaan/tradisi sosial dan Agama. Sehingga dalam pelaksanaan prosesi pernikahan semuanya berjalan beriringan.
2. Pelaksanaan prosesi pernikahan dari perkenalan hingga resepsi pernikahan yang dijalankan oleh adat masyarakat Muna Desa Maligano Kecamatan Maligano dalam tinjauan hukum Islam ada sebagian yang bertentangan diantaranya sebagai berikut:
3. Adanya acara sesajian sebelum terjadinya prosesi pernikahan. acara sesajian untuk meminta keridho’an kepada *tungguno kampo* agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Adanya kalimat *bhoka* dalam akad nikah.. Bhoka dimasukkan dalam ijab qabul agar status wanita diketahui apakah dari kalangan bangsawan atau dari masyarakat yang biasa-biasa saja, dan bhoka diperuntukkan untuk keluarga perempuan.
5. Adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam resepsi pernikahan atau tidak adanya hijab dalam resepsi pernikahan.
6. **Saran Dan Rekomendasi**

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan berikutnya; Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Maligano di Desa Maligano mengutamakan tuntunan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya landasan dan agama yang sangat diridhoi disisi Allah Ta’ala.
2. Diharapkan dalam setiap urusaan kemasyarakatan terutama dalam pelaksanaan pernikahan yang bertentangan dengan adat atau yang tidak sesuai dengan adat, akan menimbulkan malapetaka atau akan ada azhab yang akan menimpa masyarakat setempat. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan syariat. Dimana azhab yang menimpa manusia siapun dia semua berasal dari Allah Swt.
3. Dalam Pelaksanaan pernikahan adat jika itu bertentangan dengan syariat maka syariatlah yang lebih dulu diutamakan/dijalankan., karena semua itu adalah tuntunan dari Rabb yang menciptakan manusia. Ingatlah bahwa semua aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt, dan tolak ukur yang menjadi rujukan hisab perbuatan manusia di yaumil qiyamah nanti adalah Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw, bukan aturan adat. Maka upaya ke arah yang lebih baik harus segera untuk dilaksanakan agar anak generasi Maligano pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya dapat menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dan penulis berharap mari kita isi sisa hidup kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Swt dan menjauhi seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Swt..
4. Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya, untuk mengadakan penilitian secara mendalam mengenai pengaruh bhoka dalam akad nikah, dan pengaruh pengadaan sesajian kepada roh halus sebelum pernikahan serta mengadakan perbandingan pernikahan adat dengan adat wilayah lain.